



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **SWASTIKA RUSMIN ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/18 Juni 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Gunung Bromo X/3 Denpasar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swastika ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 16 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SWASTIKA RUSMIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SWASTIKA RUSMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ; ---

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol DK 1973 ID ; -----

- (satu) lembar SYNK mobil Suzuki APV No. Pol 1973 ID ; -----

- (satu) lembar SIM A an, Swastika Rusmin ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

1 (satu)2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda No.Pol. DK 7453 QQ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda DK 7453 QQ ; -----
- 1 (satu) lembar sim C an. Ni Ketut Wianti ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Wianti ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Primair :

Bahwa terdakwa SWASTIKA RUSMIN pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Jurusan Denpasar Singaraja tepatnya di depan Warung Okta wilayah Banjar Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Ni Nyoman Kama, yang kejadiannya sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan Susuki APV No.Pol DK 1973 ID bergerak dan arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam perseneleng 2 (dua) dan saat itu cuaca menjelang malam hari ketika terdakwa tiba di depan Warung Okta wilayah Banjar Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ia terdakwa tidak melihat atau memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya atau ia terdakwa tidak membunyikan klakson/bel dan kendaraannya ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dimana pada saat tersebut saksi Ni Ketut Wianti mengendarai sepeda motor Honda Legenda No Pol DK 7453 QQ berboncengan dengan korban NI Nyoman Kama atau ia terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya untuk menghindari terjadinya kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan lain yang ada di depannya dan atau ia terdakwa tidak memberikan kesempatan atau prioritas terlebih dahulu kepada kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama sehingga body bagian depan samping kiri kendaraan Susuki APV yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet atau menyanggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti yang pada saat tersebut berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti tidak dapat menguasai keseimbangan sepeda.....3



sepeda motornya dengan baik (oleng) sehingga saksi Ni Ketut Wianti bersama dengan korban Ni Nyoman Kama terjatuh dan sepeda motornya di sebelah timur as jalan yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti mengalami luka lecet pada tangan kanan sedangkan korban Ni Nyoman Kama mengeluarkan darah dan mulutnya dan beberapa saat setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung korban Ni Nyoman Kama meninggal dunia ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Ni Nyoman Kama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/3652/RSUD tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr.Luh Dewi Rahayu path Rumah Sakit Umum Daerah Pemenintah Kabupaten Badung, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -----

Pemeriksaan:

- . Kepala, teraba patah tulang tertutup pada dahi.
- . Hidung, keluar darah dan hidung.
- . Mulut, teraba patah tulang tertutup dan dagu sampai hidung.
- . Telinga, keluar darah dan telinga.

Kesimpulan:

Keluar darah dan hidung dan telinga serta teraba patah tulang path dahi, dagu dan hidung kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP; -----

Subsidiair

Bahwa terdakwa SWASTIKA RUSMIN pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Jurusan Denpasar Singaraja tepatnya di depan Waning Okta wilayah Banjar Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kesalahannya menyebabkan orang lain yaitu korban Ni Nyoman Kama mendapat luka berat, yang kejadiannya sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki APV No.Pol DK 1973 ID bergerak dan arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam persneleng 2 (dua) dan saat itu cuaca menjelang malam han ketika terdakwa tiba di depan Waning Okta wilayah Banjar Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ia terdakwa tidak melihat atau memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya atau ia terdakwa tidak membunyikan klakson/bel dan kendaraannya ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dimana pada saat

tersebut.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Ni Ketut Wianti mengendarai sepeda motor Honda Legenda No Pol DK 7453 QQ berboncengan dengan korban NI Nyoman Kama atau ia terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya untuk menghindari terjadinya kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan lain yang ada di depannya dan atau ia terdakwa tidak memberikan kesempatan atau prioritas terlebih dahulu kepada kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama sehingga body bagian depan samping kin kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet atau menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti yang pada saat tersebut berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti tidak dapat menguasai keseimbangan sepeda motornya dengan baik (oleng) sehingga saksi Ni Ketut Wianti bersama dengan korban Ni Nyoman Kama terjatuh dan sepeda motornya di sebelah timur as jalan yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti mengalami luka lecet pada tangan kanan sedangkan korban Ni Nyoman Kama mengeluarkan darah dari mulutnya ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Ni Nyoman Kama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/36521RSUD tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Luh Dewi Rahayu pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -----

Pemeriksaan:

- . Kepala, teraba patah tulang tertutup pada dahi.
- . Hidung, keluar darah dan hidung.
- . Mulut, teraba patah tulang tertutup dan dagu sampai hidung.
- . Telinga, keluar darah dan telinga.

Kesimpulan:

Keluar darah dan hidung dan telinga serta teraba patah tulang pada dahi, dagu dan hidung kemungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI NI KETUT WIANTI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 Wita dan terjadi di jalan Raya Jurusan Denpasar — Singaraja tepatnya depan Warung Okta, Wilayah Br. Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----

Bahwa.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di tempat kejadian sedang mengendarai sepeda motor Honda Legenda DK 7453 QQ dan membonceng Ni Nyoman kama ibu kandung saksi ; -----
 - Bahwa pada saat saksi ditempat kejadian saksi mengendarai sepeda motor bergerak dan arah utara menuju arah selatan, yang saksi bonceng adalah ibu kandung dengan posisi duduk samping ; -----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil suzuki APV dengan sepeda motor Honda Legenda yang saksi kendarai ; -----
 - Bahwa saksi saat itu mengendarai sepeda motor Honda Legenda dan membonceng Ibu, dan bergerak dan arah utara menuju arah selatan, Demikian pula mobil AVP yang menyerempet saksi adalah bergerak dan arah utara menuju arah selatan ; -----
 - bahwa pada saat mobil AVP akan mendahului saksi, mobil tersebut tidak membunyikan klakson / Be! dan kendaraan tersebut ; -----
 - Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 30 Km / jam dengan perseneleng empat dan menggunakan Helm ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan posisi jatuh sepeda motor adalah kekiri dengan kepala sepeda motor menghadap keselatan, sedangkan posisi jatuh saksi miring dengan kepala mengarah ketimur. dan posisi jatuh yang saksi bonceng adalah ibu kandung saksi tergeletak telentang posisi kepala mengarah ketimur dengan helm pengaman terlepas ; -----
 - Bahwa yang dibonceng mengalami luka dan meninggal dunia karena berbenturan dengan aspal, dimana saat itu Helm terlepas yang digunakan oleh ibu kandung ; -----
- SAKSI I NYOMAN SUDIARTA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di kantor Polsek Mengwi melaksanakan tugas jaga yang mana saksi mendapat telepon dari masyarakat bahwa di daerah Sembung telah terjadi kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi langsung mendatangi TKP, saat tiba di TKP jam 9 malam ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada han Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 Wita dan teradi di jalan Raya Jurusan denpasar — Singaraja tepatnya depan Warung Okta, Wilayah Br. Belang, Desa Sembung Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
 - Bahwa di TKP saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor legenda ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Ni Ketut Wianti mengendarai sepeda motor bergerak dan arah utara menuju arah selatan, yang saksi Ni Ketut Wianti bonceng adalah korban dengan posisi duduk samping; -----

Bahwa.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil suzuki APV dengan sepeda motor Honda Legenda yang saksi kendarai ; -----

- Saksi menerangkan Jalan / arus lalu lintas mengarah utara —selatan, dua jalur, ada lampu penerangan jalan, marka jalan garis tengah putus. arus lalu lintas dan arah utara menuju arah selatan cukup ramai, dan selatan menuju arah utara normal lancar ; -----

- Bahwa titik teradinya tabrakan di timur As jalan / disebelah timur ; -----

- Bahwa saksi menyetujui Sket Gambar dalam berkas perkara ; -----

. **SAKSI SULYAMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu-lintas yang di alami dan diketahuinya ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wita, di jalan raya Denpasar - Singaraja tepatnya depan warung okta Wil. Br. Belang, Desa Sembung. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah antara sebuah Mobil Suzuki AVP warna merah metalik No. Pol DK 1973 ID yang saksi tumpangi dengan sepeda motor Honda Legenda warna hitam ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebagai pengemudi mobil Suzuki AVP yang ditumpangnya adalah Swastika Rusmin, dan sebagai pengendara sepeda motor Legenda dan yang dibonceng adalah seorang perempuan ; -----

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang menumpang mobil Avp warna merah metalik DK 1973 ID hanya berdua dengan perjalanan dari Singaraja dengan tujuan Denpasar ; -----

- Bahwa saksi menerangkan terjadi kecelakaan lalu lintas saat menumpang mobil Avp dan melintas di jalan raya sembung pandangan saksi mengarah kedepan dan melihat ada sepeda motor honda legenda bergerak didepan mobil Avp juga dan arah utara menuju arah selatan, saat akan mendahului sepeda motor tersebut terjadi seempetan atau senggolan ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan posisi jatuhnya sepeda motor Saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Mobil AVP sempat berhenti, dan selanjutnya bergerak keselatan, serta pada saat bergerak keselatan kurang lebih 600 meteran, mobil yang saksi tumpangi dihentikan oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor yang saya tidak tahu identitasnya, dan kami disuruh balik ketempat kejadian ; -----

- bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di tempat kejadian korban telah dikirim kerumah sakit kapal, dan selanjutnya saya disuruh menengok korban kerumah sakit kapal oleh seseorang ; -----



- Bahwa saksi sampai di rumah sakit kapal mengetahui sebagai pengendara sepeda motor seorang perempuan dalam keadaan sadar, dan yang dibonceng bapak polisi mengimpormasikan bahwa yang di bonceng seorang perempuan telah meninggal dunia ; ---
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan mobil Avp yang saksi tumpangi sekitar 40 Km/ jam ;
- Saksi menerangkan arus lalu lintas padat lancar, cuaca cerah menjelang malam han. jalan lurus, mengarah utara selatan, jalan garis putus putus, pandangan lalu lintas didepan ramai.
- . **SAKSI I MADE LEPUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu-lintas yang ai alami oleh almarhum istri saksi bernama Ni Nyoman Kama ; -----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wita, di jalan raya Denpasar - Singaraja tepatnya depan warung okta Wil. Br. Belang, Desa sembung. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut terjadi saksi diberitahukan oleh anak mantu saksi bernama Kt Adi Suradi bahwa Ketut Wianti dan ibu mengalami kecelakaan lalu lintas ; ---
- Bahwa saksi setelah menerima berita tersebut saksi menunggu kabar selanjutnya ; -----
- Bahwa berita yang saksi ketahui adalah anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sebuah Mobil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Anak dan istri saksi sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas pergi dan rumah dengan tujuan Abiansema dan tujuan berobat alternatif tangan kin keseleo. Atau ditempat kejadian bergerak dan utara menuju arah selatan dengan rnenggunakan sepeda motor milik anak saksi sendiri ; -----
- bahwa saksi menerangkan luka korban saksi tidak memperhatikan yang saksi ketahui adalah korban sebagai istri saksi bernama Ni Nyoman Kama adalah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 19.00 wita, di jalan raya Denpasar - Singaraja tepatnya depan warung okta Wil. Br. Belang, Desa sembung. Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang mengemudikan Mobil Suzuki APV DK 1973 ID milik Istri terdakwa dan bersama istri bernama Sulyami ditempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa saat berada ditempat kejadian. terdakwa bergerak / mengemudikan mobil dan arah utara menuju arah selatan ; -----



- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil suzuki APV DK 1973 ID yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Pol terdakwa tidak tahu.
 - Terdakwa dengan menggunakan Mobil APV bergerak dan arah utara menuju arah selatan dan demikian Pula sepeda motor ; -----
 - Bahwa saat tiba di tempat kejadian korban tidak ada. Terdakwa menunggu keluarga korban di tempat kejadian dan selanjutnya bersama keluarga korban terdakwa kerumah sakit kapal. Setibanya di rumah sakit kapal pengendara sepeda motor adalah seorang perempuan sedang diobati, sedangkan yang dibonceng adalah seorang ibu yang saat itu terdakwa ketahui sudah meninggal dunia ; -----
 - Bahwa Terdakwa ingat titik tabrakan / serempetan tersebut terjadi disebelah timur As jalan ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kecepatan Mobil terdakwa kurang lebih 20 s/d 30 Km/Jam dan menggunakan perseneleng dua ; -----
 - Bahwa cuaca menjelang malam, malam han. jalan beraspal, arah utara —selatan lurus tidak terhalang, arus lalu lintas normal, dan seputaran ada upacara agama ; -----
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 359 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta terdakwa pula telah membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan maka pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang diketahui bernama SWASTIKA RUSMIN, terdakwa yang selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan. sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan didepan hukurn, oleh karenanya unsur ml sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

Unsur Kelalaian atau kealpaannya

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaan yakni : lalai, kurang hati-hati, tidak ada penduga-duga, tidak memperhitungkan keadaan mendadak serta ceroboh. Apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki APV No.Pol DK 1973 ID bergerak dan arah utara menuju selatan dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam perseneleng.....9

9

perseneleng 2 (dua) dan saat itu cuaca menjelang malam hari ketika terdakwa tiba di depan Warung Okta wilayah Banjar Belang Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ia terdakwa tidak melihat atau memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya atau ia terdakwa tidak membunyikan klakson/bel dan kendaraannya ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dimana pada saat tersebut saksi Ni Ketut Wianti mengendarai sepeda motor Honda Legenda No Pol DK 7453 QQ berboncengan dengan korban NI Nyoman Kama atau ia terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya untuk menghindari terjadinya kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan lain yang ada di depannya dan atau Ia terdakwa tidak memberikan kesempatan atau prioritas terlebih dahulu kepada kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama sehingga body bagian depan samping kin kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet atau menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Wianti yang pada saat tersebut berboncengan dengan korban Ni Nyoman Kama yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti tidak dapat menguasai keseimbangan sepeda motornya dengan baik (oleng) sehingga saksi Ni Ketut Wianti bersama dengan korban Ni Nyoman Kama terjatuh dan sepeda motornya di sebelah timur as jalan yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Wianti mengalami luka lecet pada tangan kanan sedangkan korban Ni Nyoman Kama mengeluarkan darah dan mulutnya dan beberapa saat setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung korban Ni Nyoman Kama meninggal dunia.Dengan demikian unsur mi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Unsur menyebabkan matinya orang lain

Sesuai dengan Visurn et Repertum No 445/3652/RSUD tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Luh Dewi Rahayu pada Rurnah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung. yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut: -----

Pemeriksaan:

- I. Kepala. teraba patah tulang tertutup pada dahi.
- . Hidung. keluar darah dan hidung.
- . Mulut. teraba patah tulang tertutup dan dagu sampai hidung.
- . Telinga. keluar darah dan telinga.

Kesimpulan:

Keluar darah dari hidung dan telinga serta teraba patah tulang pada dahi, dagu dan hidung kernungkinan disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.Dari fakta-fakta dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terungkap bahwa korban NiNyoman Kama meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah.....10

10

Pemerintah Kabupaten Badung. Dari fakta tersebut diatas, jelas bahwa penyebab kematian korban adalah akibat kecelakaan yang dialaminya dan tidak ada fakta lain yang menerangkan akibat kematian korban, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain dengan melanggar pasal 359 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan matinya orang lain sehingga keluarga korban merasa kehilangan anggota keluarganya ; -----
- Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dimana saat itu terdakwa tidak memberikan kesempatan atau prioritas kepada pengendara kendaraan lain ketika akan mendahului atau menyalip sepeda motor korban ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya; -----
- Tendakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta melakukan perdamaian secara tertulis dengan keluarga korban (terlampir dalam berkas perkara) ; -----

Mengingat pasal 359 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SWASTIKA RUSMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

3. Menetapkan.....11

11

- 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol DK 1973 ID; -----
- (satu) lembar SYNK mobil Suzuki APV No. Pol 1973 ID ; -----
- (satu) lembar SIM A an, Swastika Rusmin ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda No. Pol. DK 7453 QQ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Legenda DK 7453 QQ ; -----
- 1 (satu) lembar sim C an. Ni Ketut Wianti ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Wianti ; -----

- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **23 MARET 2011**, oleh kami **DEWI ISWANI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU SUIKA, SH.** dan **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUTU SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.MH

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Maret 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Maret 2011, Nomor : 97/Pid.B/2011/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)